

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)

##### 1. Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah

Zakat secara bahasa berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan menurut istilah zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak “di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Zakat termasuk rukun Islam dan menjadi dasar bagi tegaknya syariat Islam, oleh karena itu hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>1</sup> Sedangkan hukum infaq dan shadaqah adalah sunnah.

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologis, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Sedangkan shadaqah berasal dari Bahasa Arab *ash-shadaqah* yang berarti benar. Maksudnya, orang yang gemar bershadaqah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian shadaqah dan infaq ini memiliki kesamaan, begitu juga untuk ketentuan dan hukumnya, namun untuk shadaqah

---

<sup>1</sup> Ani Mardiantari, et. al., “Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro (Studi pada LAZISNU Kota Metro)”, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1, (Juli: 2019), 7.

memiliki artian yang lebih luas, menyangkut berbagai hal yang bersifat nonmateriil, sedangkan infaq terbatas pada pemberian berupa materi saja.<sup>2</sup>

Pada mulanya shadaqah diartikan sebagai pemberian yang disunnatkan. Namun, setelah kewajiban zakat dalam Al-Qur'an disyariatkan, yang demikian pula disebut sebagai shadaqah, maka istilah shadaqah memiliki dua pengertian, yaitu shadaqah sunat dan shadaqah wajib (zakat).<sup>3</sup> Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, shadaqah (sedekah) adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>4</sup>

Berbeda dengan shadaqah dan infaq yang boleh diberikan kepada siapapun, zakat diatur dengan lebih terperinci dan tidak boleh diberikan kepada sembarang orang. Zakat memiliki syarat dan ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan shadaqah ataupun infaq. Orang yang diwajibkan zakat harus memenuhi syarat wajib zakat, yaitu: beragama Islam, baligh, berakal sehat, merdeka dan memiliki nishab. Sedangkan untuk orang-orang yang berhak menerima zakat telah disebutkan dalam Q.S At-Taubah: 60, yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil.<sup>5</sup> Zakat juga digolongkan menjadi dua jenis:

---

<sup>2</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 15.

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), 129-130.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 angka (4).

<sup>5</sup> Q.S. At-Taubah (9): 60.



a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat wajib bagi setiap muslim yang berfungsi untuk mengembalikan seseorang kepada fitrahnya, dengan mensucikan diri mereka dari kotaran (dosa) yang disebabkan oleh pergaulan atau yang lainnya hingga mereka keluar dari fitrahnya. Zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok yang umum dalam suatu daerah tersebut seberat satu *sha'* (3,5 liter/2,5 Kg) dan hanya dibayarkan pada bulan Ramadhan saja.

b. Zakat Mall

Zakat mall merupakan zakat yang dikeluarkan dalam bentuk harta benda (mall) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga ketika harta tersebut telah mencapai jumlah yang diwajibkan untuk dizakati serta telah memenuhi syarat dan ketentuan zakat mall. Ketentuan dari zakat mall adalah harus memenuhi nishab dan haul. Nishab berarti jumlah minimum kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan haul adalah patokan waktu pembayaran, yaitu ketika kepemilikan harta telah genap satu tahun.<sup>6</sup>

2. Dasar Hukum Zakat, Infaq dan Shadaqah

a. Al-Qur'an

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

---

<sup>6</sup> Mardiantari, et. al., "Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS)", 6.

Artinya “Ambillah zakat dari harta mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”<sup>7</sup>

b. al-hadits

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا

بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرِيئُهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرِيئُ أَحَدَكُمْ فُلُوهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ {رواه أحمد}

Artinya “Barang siapa yang bershadaqah seharga biji kurma dari usaha yang baik (Allah juga tidak menerima amal selain yang baik) maka Allah akan menerima shadaqah itu dengan tangan kanan-Nya, lalu menyerahkannya kepada pelakunya seperti salah seorang kalian menyerahkan mas kawinnya hingga shadaqah itu seumpama gunung.”(HR. Ahmad)<sup>8</sup>

### 3. Bentuk-Bentuk Zakat, Infaq dan Shadaqah

Dalam kasus manajemen ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) yang semakin maju di era modern seperti sekarang ini, bentuk-bentuk shadaqah semakin bervariasi. ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) disalurkan dalam bentuk bantuan-bantuan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat sebagai bentuk upaya mencapai pemerataan kesejahteraan. Bentuk-bentuk ZIS tersebut, yakni:

a. ZIS Konsumtif

ZIS Konsumtif merupakan zakat yang diberikan guna keperluan konsumsi sehari-hari seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal

---

<sup>7</sup> Q.S. At-Taubah (9): 103.

<sup>8</sup>Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 177.

yang layak. ZIS Konsumtif diklasifikasikan lagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- 1) Konsumtif Tradisional, yaitu ZIS yang diberikan langsung kepada orang yang berhak menerima atau mustahik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Program ini berlaku jangka pendek untuk mengatasi masalah umat dalam sekejap saja.
- 2) Konsumtif Kreatif, yaitu dana ZIS yang diberikan kepada mustahiq dalam bentuk bantuan untuk mengatasi masalah sosial ekonominya. Program ini berlaku jangka panjang seperti pemberian bantuan sekolah seperti beasiswa, bantuan sarana peribadatan, bantuan alat mata pencaharian mustahik, bantuan fasilitas kesehatan dan lain-lain.

b. ZIS Produktif

ZIS Produktif adalah pemberian dana ZIS yang disalurkan kepada mustahiq dan dapat dikembangkan atau dimanfaatkan secara berkepanjangan. Seperti pemberian modal usaha, dengan begitu dapat membantu kehidupan sosial mustahiq secara terus-menerus. Terdapat dua bentuk dari ZIS Produktif ini, yaitu:

- 1) Produktif Konvensional, yaitu ZIS yang disalurkan dalam bentuk pemberian alat atau barang produktif, sehingga mustahiq dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

2) Produktif Kreatif, dimana dana ZIS diberikan dalam bentuk modal bergulir, baik modal usaha sebagai upaya pengembangan usaha kecil maupun untuk modal proyek sosial.<sup>9</sup>

## **B. Kesejahteraan Masyarakat**

### **1. Pengertian Kesejahteraan**

Secara bahasa kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera” yang berarti aman sentosa dan makmur, selamat, terlepas dari segala macam gangguan. Sedang “kesejahteraan” berarti hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman.<sup>10</sup> Kesejahteraan merupakan keadaan dimana segala kebutuhan manusia dapat terpenuhi dengan baik, mulai dari kebutuhan jasmani, rohani dan sosial, khususnya kebutuhan yang paling mendasar yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan pelayanan kesehatan.<sup>11</sup>

Kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai segala kegiatan yang dilakukan secara terorganisir dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam aspek sosial masyarakat. Dilakukan dengan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan guna memenuhi segala kebutuhan dalam beberapa bidang kehidupan, mulai dari standar kehidupan, penyesuaian sosial, kehidupan keluarga dan anak, waktu senggang serta hubungan sosial masyarakat. Yang menjadi perhatian utama

---

<sup>9</sup>Moh.Thoriqudin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu 'Asyur* (Malang: UIN Malang Press, 2015), 34-35.

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1284.

<sup>11</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Umat* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 2-3.

dalam kesejahteraan sosial adalah individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas dan kesatuan masyarakat yang lebih luas, dimana cakupan pelayanannya meliputi pemeliharaan, pencegahan dan penyembuhan.<sup>12</sup>

## 2. Indikator Kesejahteraan

### a. Menurut Islam

Menurut Islam, kesejahteraan sosial tercermin pada surga yang dihuni oleh Adam dan Hawa. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an:

﴿فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى﴾

﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا يَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى﴾ ﴿وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى﴾

*Artinya “Kemudian Kami berfirman, “Wahai Adam! Sungguh ini (Iblis) musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka. Sungguh, ada (jaminan) untukmu disana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.”<sup>13</sup>*

Dari ayat yang telah dipaparkan diatas, dapat diketahui dengan jelas bahwa kelaparan dan telanjang yang dimaksud adalah kebutuhan makan (pangan) dan pakaian (sandang), dahaga berarti minum, dan tidak kepanasan berarti tempat tinggal (papan). Terpenuhinya kebutuhan-

<sup>12</sup>Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Amzah, 2016), 38-113.

<sup>13</sup>QS. Thaha (20): 117-119.



kebutuhan tersebut (pangan, sandang, papan) merupakan indikator dari kesejahteraan menurut Islam.

Kesejahteraan menurut Imam Al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan, yang dapat diwujudkan dengan terpenuhinya tujuan syara'. Untuk mencapai tujuan syara' tersebut, Al-Ghazali menjabarkan sumber-sumber kesejahteraan yang harus dipenuhi, yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>14</sup> Tidak hanya itu, Imam al-Ghazali juga berpandangan selain dengan menjaga maslahat yang lima, untuk mencapai tujuan syara' yang benar hendaklah dengan menolak mafsadah. Mafsadah adalah kemudharatan yang membawa kepada kerusakan. Menurut Imam al-Ghazali, mafsadah merupakan sesuatu yang membawa terhapusnya (sebagian atau keseluruhan) dari maqashid syariah yang lima.<sup>15</sup>

Merujuk kepada pemikiran Imam Syathibi, cara untuk menjaga lima hal dasar tadi, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dapat ditempuh dengan dua cara, diantaranya:

1) Dari adanya (*min nahiyyaru al-wujud*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat mengganggu keberadaannya.

Contoh : a) menjaga agama dengan melaksanakan sholat dan zakat

b) menjaga jiwa dengan makan dan minum

c) menjaga akal dengan adanya had bagi peminum khamr

---

<sup>14</sup> Annisa Dinar Rahman dan Siti Inayatul Faizah, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Maqashid Syariah Pada Karyawan Badan Amil Zakat Dan Lembaga Amil Zakat Di Kota Surabaya", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 12 (Desember, 2019), 2502.

<sup>15</sup> Akbar Sarif dan Ridzwan Ahmad, "Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali", *TSAQAFAH Jurnal Peradaban Islam*, 2 (November, 2017), 358-362.

- d) menjaga keturunan dengan menuntut ilmu
  - e) menjaga al-mal dengan mencari rezeki dan jual beli
- 2) Dari segi ketiadaan (*min nahiyyar al-'adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.
- Contoh :
- a) menjaga agama dengan jihad dan hukuman bagi orang yang murtad
  - b) menjaga jiwa dengan adanya qishah dan diyat
  - c) menjaga akal dengan adanya had bagi peminum khamr
  - d) menjaga keturunan dengan adanya had bagi pezina dan *muqdzif*
  - e) menjaga al-mal dengan adanya larangan riba dan hukum potong tangan bagi pencuri<sup>16</sup>

b. Menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)

Indikator kesejahteraan menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) (2011) terbagi menjadi lima tahapan keluarga, yaitu:

- 1) Keluarga Pra Sejahtera: dalam kategori ini, keluarga pra sejahtera belum dapat memenuhi salah enam dari indikator dasar yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.
- 2) Keluarga Sejahtera I: dalam keluarga ini, mereka telah mampu memenuhi indikator dasar. Tetapi belum dapat memenuhi indikator

---

<sup>16</sup> Abdurrahman Qasdi, "Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Jurnal YUDISIA*, 1 (Juni, 2014), 57.

psikologisnya, yang terdiri dari konsumsi protein, luas tempat tinggal yang layak, pakaian baru, melaksanakan ibadah, pekerjaan, kondisi yang sehat, kemampuan baca tulis, dan kontrasepsi.

- 3) Keluarga Sejahtera II: Keluarga Sejahtera II telah memenuhi kebutuhan dasar dan psikologis mereka, namun belum mampu memenuhi kebutuhan perkembangannya. Indikator kebutuhan perkembangan tersebut meliputi tabungan penghasilan, pengetahuan agama, mengikuti kegiatan sosial dalam lingkungannya, berkomunikasi saat makan bersama, dan kemudahan mengakses informasi melalui media.
- 4) Keluarga Sejahtera III: pada Keluarga Sejahtera III, mereka telah mampu memenuhi kebutuhan dasar, psikologis dan kebutuhan perkembangan. Namun belum memenuhi kebutuhan aktualisasi diri yang terdiri dari kemampuan dalam memberikan bantuan atau sumbangan materiil untuk kegiatan sosial secara rutin, juga aktif sebagai pengurus organisasi atau perkumpulan sosial masyarakat.
- 5) Keluarga Sejahtera III plus: dalam kategori ini, Keluarga Sejahtera III plus telah mampu memenuhi segala kebutuhannya mulai dari kebutuhan dasar, psikologis, perkembangan hingga kebutuhan aktualisasi diri.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Faakhira Nadia Syakina, et. al., "Pendapatan Kesejahteraan Rumah Tangga Pembudidaya Lele Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan", *Jurnal JIIA*, 1 (Februari 2019), 62.

### **C. Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS)**

#### **1. Pengertian Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS)**

Dalam peraturan perundang-undangan, di Indonesia ada dua organisasi pengelola zakat yang diakui yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).<sup>18</sup> Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak memiliki afiliasi dengan BAZ karena LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Berdirinya organisasi pengelola zakat di Indonesia ini berdasar pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.<sup>19</sup>

Pengertian Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam perundang-undangan adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Secara lebih luas, dalam pada Pasal 28 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat juga disebutkan bahwa selain menerima zakat LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.<sup>20</sup> Inilah yang selanjutnya disebut sebagai LAZIS (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) karena penghimpunan LAZ tidak mencakup zakat saja tetapi

---

<sup>18</sup>Anang Ariful Habib, "The Principle Of Zakat, Infaq, And Shadaqah Accounting Based SFAS 109", *Journal of Accounting and Business Education* , 1 (September, 2016), 9.

<sup>19</sup>Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 94-99.

<sup>20</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

juga infaq dan shadaqah. Maka bisa dikatakan bahwa LAZIS sama dengan LAZ hanya saja penghimpunannya lebih luas, tidak hanya zakat tetapi juga mencakup infaq dan shadaqah.

## 2. Tugas Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS)

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Jika LAZIS merupakan lembaga yang tidak hanya menghimpun zakat saja tetapi juga infaq dan shadaqah, maka dapat diketahui bahwa tugas dari LAZIS adalah membuat perencanaan, melakukan koordinasi dan melaksanakan kegiatan terkait pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq serta shadaqah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa kegiatan pengelolaan zakat bertujuan untuk (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sebagai organisasi pengelola zakat yang diakui secara nasional, sudah menjadi kewajiban untuk mewujudkan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Segala bentuk kegiatan yang direncanakan oleh BAZ, LAZ atau LAZIS haruslah mengacu pada tujuan tersebut. mengupayakan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang efektif dan efisien untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama *mustahiq* dan menanggulangi kemiskinan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Ibid